

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN USAHA DAN RETRIBUSI BIDANG
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi bidang industri dan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Ijin Usaha Industri;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
25. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Wajib Daftar Perusahaan;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/3/2006 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Masing-Masing Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Perindustrian;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Sruat Ijin Usaha Perdagangan;

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/3/2006 tentang Penjualan dan Perijinan Minuman Beralkohol;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 3 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 04 Seri B);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 02 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN USAHA DAN
RETRIBUSI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 9 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), SIUP, TDI, IUI dan ijin usaha lain, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya, wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perusahaan yang berbentuk :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, Perorangan dan;
 - b. Perusahaan lain diluar perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
- (3) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba;
 - c. Perusahaan Kecil perorangan yang dijalankan pengusaha sendiri atau keluarganya.

- (4) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diajukan pembaharuan atau perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (5) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI atau IUI wajib :
 - a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan;
 - b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja.”

2. Pasal 11 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Dengan nama Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Retribusi Tanda daftar Gudang (TDG) dan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dipungut retribusi pembayaran atas pemberian SIUP, TDG dan TDP.”

3. Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Obyek Retribusi adalah Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).”

4. Pasal 15 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan besar kecilnya modal, nilai investasi, luas bangunan gudang dan bentuk perusahaan.

- (2) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) :
 1. Golongan B :
 - a) Yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Yang tidak mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 2. Golongan C sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Cabang :
 1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (Putih) = Rp. 50.000,00
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (Biru) = Rp. 175.000,00
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (Kuning) = Rp. 300.000,00
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 1. Luas 36 m² s/d 250 m² = Rp. 100.000,00
 2. Luas 251 m² s/d 500 m² = Rp. 125.000,00
 3. Luas 501 m² s/d 750 m² = Rp. 175.000,00
 4. Luas 751 m² s/d 1.000 m² = Rp. 225.000,00
 5. Luas > 1.000 m² = Rp. 275.000,00
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 1. Perseroan Terbatas (PT) = Rp. 100.000,00
 2. Persekutuan Komanditer (CV) = Rp. 75.000,00
 3. Firma (Fa) = Rp. 75.000,00
 4. Koperasi = Rp. 50.000,00
 5. Perorangan = Rp. 50.000,00
 6. Bentuk perusahaan lain (BUL) = Rp. 125.000,00
 7. PMA/PMDN = Rp. 150.000,00
- (3) SIUP MB, SIUP dan TDG dilaksanakan Her Registrasi atau diperpanjang dengan membayar Biaya Her Registrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. SIUP MB berlaku 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang atau her registrasi 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, sebagai berikut :
 - 1) Golongan B :
 - a) Yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Yang tidak mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Golongan C sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Surat Ijin Usaha Perdagangan dan Surat Ijin Usaha Perdagangan Cabang berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang atau her regrestrasi 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis :

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (Putih) = Rp. 50.000,00
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah (Biru) = Rp. 125.000,00
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar (Kuning) = Rp. 175.000.00

c. IUI, Ijin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.

(4) Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) besarnya retribusi sama dengan retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP).”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Nopember 2007

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI C

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 510 100 880

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG PENGATURAN USAHA DAN RETRIBUSI BIDANG
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menunjang sebagian biaya guna melakukan pengendalian dan pembinaan dibidang industri dan perdagangan diperlukan partisipasi dari wajib retribusi.

Bahwa retribusi dibidang industri dan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha dan Retribusi Bidang Industri dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian sekaligus sebagai bentuk partisipasi dari wajib retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 48